

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta mengkaji dampak yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap kepastian hukum pendidikan. Masalah utama yang diangkat adalah adanya potensi komersialisasi pendidikan yang dapat mengaburkan nilai keadilan sosial sebagaimana amanat Sila Kelima Pancasila, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara hak warga negara dan kewajiban negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian memiliki peran krusial sebagai regulator untuk memastikan kebijakan pendidikan tetap nirlaba dan inklusif. Namun, ditemukan celah hukum dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Kesimpulannya, penguatan regulasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat diperlukan untuk mengembalikan marwah pendidikan sebagai instrumen pencerdasan bangsa yang berkeadilan sosial, bukan sebagai komoditas ekonomi

Kata Kunci : Kemendikdasmen, Pendidikan Nasional, Pancasila, UU Cipta Kerj

ABSTRACT

This research aims to analyze the strategic role of the Ministry of Primary and Secondary Education in organizing national education based on Pancasila values and to examine the juridical impact of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation on legal certainty in education. The primary issue raised is the potential commercialization of education, which could obscure the value of social justice as mandated by the Fifth Principle of Pancasila, particularly in maintaining the balance between citizens' rights and state obligations. The research method employed is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the Ministry plays a crucial role as a regulator to ensure that education policies remain non-profit and inclusive. However, legal loopholes were found in the Job Creation Law that potentially lead to a failure in achieving justice for the underprivileged. In conclusion, regulatory strengthening by the Ministry of Primary and Secondary Education is essential to restore the essence of education as an inst

Key notes : Kemendikdasmen, National Education, Pancasila, Job Creation Law